



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Singapura)

Azzahra Audina Tangahu

State University of Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: azahraaudina234@gmail.com

*Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025
Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025*

ABSTRACT

Corruption is a special crime because the existing rules in the Criminal Code (KUHP) are considered inadequate to deal with it effectively. Therefore, Law No. 31 of 1999 was formed to eradicate corruption, which was later refined by Law No. 20 of 2001 which amended the old Corruption Eradication Law. This type of research is normative juridical, namely research based on the analysis of library materials as data sources, several legal principles and several legal theories and laws and regulations related to the problems to be discussed in this study. This normative research method is to compare law enforcement against corruption in the private sector between Indonesia and Singapore. In Indonesia, there are several institutions that handle corruption cases, such as the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission. However, this can lead to overlapping responsibilities and inefficiencies. In contrast, Singapore has one anti-corruption agency, the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), which operates independently of the police and is responsible for investigating all corruption cases involving corporations. Singapore's approach involves specific laws and regulations for corporations involved in corruption, unlike Indonesia, where the UUUTPK treats both individuals and corporations equally

Keywords: Comparison, Law Enforcement, Corruption

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana khusus karena aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai belum memadai untuk menanggulanginya secara efektif. Oleh karena itu, dibentuklah UU No. 31 Tahun 1999 untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian normatif ini untuk membandingkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor swasta antara Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang menangani kasus tindak pidana korupsi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Namun, hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab dan inefisiensi. Sebaliknya, Singapura memiliki satu lembaga antikorupsi, yaitu Corrupt Practices Investigation

Bureau/CPIB, yang beroperasi secara independen dari kepolisian dan bertanggung jawab untuk menyelidiki semua kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Pendekatan Singapura melibatkan undang-undang dan peraturan khusus untuk korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, tidak seperti Indonesia, di mana UUUTPK memperlakukan baik individu maupun korporasi dengan ketentuan yang sama.

Kata kunci: Perbandingan, Penegakan Hukum, Korupsi

PENDAHULUAN

Di Indonesia, korupsi bukanlah sesuatu hal yang asing lagi untuk didengar. Pada tahun 2016 – 2018, KPK telah menerima sekitar 19.793 laporan mengenai tindakan korupsi di Indonesia selama periode tersebut. Jumlah laporan tersebut terdiri dari 6.468 pada tahun 2016, 6.000 pada tahun 2017, dan 7.271 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2022 tercatat ada 252 kasus dan potensi kerugian negaranya mencapai Rp 33,6 T. Berdasarkan *Indeks Persepsi Korupsi/IPK 2021*, negara kita ada di ranking 98 dari keseluruhan 180 negara lainnya. Tindak kejahatan korupsi ialah suatu tindak kejahatan yang memberikan dampak yang begitu besar pada kesejahteraan makhluk sosial dan negara. Banyak lini yang dapat terdampak dengan kasus korupsi ini mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pengembangan. Diantara banyaknya kasus korupsi sejak tahun 2004 – 2022, 363 diantaranya adalah pihak swasta. Pihak swasta ini adalah orang persorangan termasuk korporasi.

Sejak tahun 2002, Korupsi dianggap sebagai masalah yang sangat besar karena terus terjadi dan dengan cara yang licik, sehingga merugikan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, Indonesia membuat undang-undang khusus, UU No. 20 Tahun 2001, untuk membantu menghentikan korupsi dan membuat segala sesuatunya lebih adil (Wardhani & Suartha, 2020). Subjek hukum dalam UU PTPK bukan saja terbatas pada seorang perseorangan tetapi pun korporasi juga. Pada “pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Meskipun globalisasi memberikan dampak positif terhadap kemajuan negara, hal ini juga menimbulkan masalah baru, yaitu adanya kejahatan ekonomi yang semakin canggih. (Yohana & Sahari, 2017). Semakin banyaknya persaingan antar korporasi dan penemuan teknologi yang baru, membuat perusahaan berusaha untuk memperluas usahanya dan menguasai sektor pasar. Namun, hal ini juga mengakibatkan korporasi memfokuskan diri pada tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Karena itu, sebagian orang melakukan hal-hal buruk seperti menjiplak, mencuri, mengatur harga, menipu, dan tidak bermain adil antar perusahaan. Saling berkompetisi untuk mencapai keuntungan terbesar membuat korporasi seringkali melakukan tindak pidana, salah satunya korupsi. Pasal 20 UU Tipikor menyebutkan bahwa jika suatu perusahaan melakukan hal buruk seperti korupsi, mereka dapat terkena masalah. Ini berarti perusahaan atau orang yang bertanggung jawab dapat dihukum atas tindakan buruk tersebut. Namun, pada penerapannya masih sulit untuk

menentukan kapankah korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan mempertanggungjawabkan tindak kejahatan. Posisi demikian disebabkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP di Indonesia belum memperhitungkan perusahaan sebagai subjek hukum seperti Undang-Undang tertentu yang menetapkannya. Pandangan sosialitas delinquere non protest masih berlaku dalam KUHP, di mana perusahaan dianggap hanya sebagai fiksi hukum dan oleh karena itu dikecualikan dari unsur kesalahan. Namun, kesalahan juga merupakan syarat penting dalam suatu delik bersama dengan tindakan yang diambil. (Rony Saputra, 2015). Yang mana, posisi demikian tidaklah bisa jadi landasan sebuah korporasi tidak dapat dituntut atas sebuah pidana. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan sebuah "Peraturan MA RI Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi sebagai acuan dan pedoman dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korporasi".

Menghentikan korupsi sangatlah penting untuk menjaga agar segala sesuatunya berjalan adil dan jujur dalam pemerintahan. Korupsi merupakan masalah besar di banyak tempat, termasuk Indonesia dan Singapura. Kedua negara ini memiliki cara yang berbeda dalam memerangi korupsi. Indonesia memiliki banyak tantangan dalam memberantas korupsi, meskipun mereka memiliki undang-undang yang ketat. Beberapa alasan mengapa korupsi sulit dihentikan di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang korupsi, rendahnya transparansi, dan masalah di pengadilan yang tidak selalu adil. Meskipun telah ada beberapa upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi permasalahan ini.

Di sisi lain, Singapura telah diakui secara luas sebagai salah satu negara dengan tingkat integritas dan penegakan hukum yang tinggi. Pemerintah Singapura telah menerapkan pendekatan yang keras terhadap tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi. Singapura juga memiliki lembaga penegak hukum yang kuat, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi "*Corrupt Practices Investigation Bureau - CPIB*" yang memiliki kekuatan investigasi yang luas. CPIB menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam hal memberantasnya suatu korupsi, serta memiliki otoritas untuk penyeledikan, menuntut, dan mengadili kasus-kasus korupsi. Pendekatan ini telah memberikan hasil yang signifikan dalam menekan tingkat korupsi di Singapura. Namun, kedua negara ini memiliki perbedaan dalam bentuk penegakan hukumnya.

METODE

Penelitian semacam ini disebut penelitian yuridis normatif, dimana meneliti buku-buku dan bahan-bahan lain untuk mengumpulkan informasi. Penelitian ini menggunakan ide-ide dan aturan-aturan hukum untuk membantu memahami masalah-masalah yang diteliti. (Huda & Munib, 2022). Metode penelitian normatif ini untuk mengkaji serta menjelaskan perbandingan terkait "penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sektor swasta baik di Indonesia dan Singapura".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Singapura), dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta di Indonesia

Penegakan hukum adalah tentang memastikan segala sesuatunya adil dan aman bagi semua orang. Ini berarti mematuhi peraturan dan membantu orang memahami cara bertindak dalam masyarakat dan satu sama lain. Penegakan hukum mencoba mengubah ide-ide bagus tentang keadilan dan peraturan menjadi kenyataan (Dellyana Shant, 1988). Salah satu upaya penegakannya suatu hukum yang sedang diusahakan Indonesia adalah pemberantasan terhadap tindak kejahatan korupsi yang sudah dilakukan semenjak puluhan tahun lamanya. Setiap negara memiliki lembaga dan peraturannya masing-masing dalam memberantas korupsi.

Seiring berjalannya waktu, orang-orang menyadari bahwa korupsi adalah jenis kejahatan yang khusus karena hukum yang berlaku tidak cukup untuk menghentikannya. Jadi, mereka membuat undang-undang pada tahun 1999 untuk membantu memerangi korupsi, dan kemudian mengubahnya sedikit pada tahun 2001. Undang-undang khusus ini membantu mengisi kekosongan hukum yang tidak berfungsi. Setidaknya ada tiga kelompok undang-undang khusus ini:

1. Undang-Undang yang tidak dikodifikasikan;
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana;
3. UU Ini adalah hukum khusus yang mengatur tentang hal-hal buruk yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu atau tindakan tertentu.

Tindak pidana korupsi bersifat khusus karena memiliki aturan dalam dua hal: apa saja perbuatan buruknya dan bagaimana cara penanggulangannya. Pertama, UUTPK mengatur tentang perbuatan buruk apa saja yang termasuk tindak pidana korupsi, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Korupsi yang merugikan keuangan negara;
2. Korupsi yang terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari pekerjaannya;
3. Korupsi yang melibatkan permintaan uang secara tidak adil;
4. Korupsi yang mencakup kecurangan;
5. Korupsi yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam membeli barang;
6. Korupsi yang melibatkan pemberian atau penerimaan suap;
7. Korupsi yang berkaitan dengan hadiah atau bantuan tambahan. (Suryanto, 2021).

Pada tahun 2019, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia ada di point 40 dari 100 serta berada pada ranking 85 dari 198 negara lainnya. Angka ini terus mengalami kenaikan, yang artinya kinerja KPK dalam menanggulangi korupsi semakin membaik dari tahun ke tahun namun masih belum jadi yang terbaik. Praktik korupsi di Indonesia marak terjadi di berbagai sektor pekerjaan. Utamanya

pada dunia bisnis dan politik. Ketika kedua bidang ini bersinggungan, bukan tak mungkin praktik korupsi terjadi di dalamnya. Sumber utama korupsi di sektor swasta adalah suap. Di negara seperti Indonesia, pejabat dan politikus menerima suap dari perusahaan hingga Rp200 triliun hingga Rp400 triliun setiap tahunnya. Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk mencegah dan menghentikan korupsi di mana-mana. Mereka ingin semua orang membantu memberantas korupsi, bahkan di tempat yang jauh. Sejak reformasi, banyak lembaga yang didirikan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga lainnya, untuk membantu menghentikan korupsi. Ada juga pengadilan khusus untuk kasus korupsi. Semua ini dilakukan agar upaya pemberantasan korupsi bisa lebih baik (Bambang Waluyo, 2014).

Dalam rangka penegakan hukum ini, Indonesia memiliki beberapa lembaga sebagai garda terdepan yaitu *Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK*, Kepolisian, serta Kejaksaan. KPK ialah instansi yang bersifat berdiri sendiri sehingga saat melaksanakannya suatu tugasnya juga wewenang terbebas dari kekuasaan apapun itu. Undang-undang KPK telah mengalami perubahan atau revisi yakni dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK menjelaskan bahwa KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang bilang KPK itu seperti pemicu yang membantu. Artinya, KPK mendorong lembaga-lembaga lain yang sudah ada agar lebih baik dan lebih cepat dalam menghentikan korupsi (Widhi Rachmadani et al., 2021).

Perusahaan yang melakukan hal-hal buruk seperti korupsi tidak akan bisa lepas begitu saja. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perusahaan adalah sekumpulan orang atau benda, baik yang resmi maupun tidak. Kini, perusahaan juga bisa mendapat masalah karena tindakannya. Jadi, jika perusahaan melakukan korupsi, mereka bisa dihukum sesuai hukum.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta di Singapura

Sebagai negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara, Singapura memiliki penegakan hukum yang lebih baik dari negara lainnya di Asia Tenggara terutama Indonesia. Menurut data Indeks Persepsi Korupsi, Singapura merupakan negara terbaik di Asia Tenggara dalam menangani kasus korupsi. Singapura ada di posisi ranking 4 dari 198 negara dengan skor 85 dari 100. Oleh karena itu, tidak salah apabila Singapura dijadikan sebagai role model dalam menangani korupsi.

Indonesia memiliki banyak kelompok untuk membantu menghentikan korupsi, tetapi Singapura hanya memiliki satu, yaitu CPIB. Kelompok ini bersifat khusus dan bekerja terpisah dari kepolisian untuk menyelidiki masalah perusahaan. Indonesia dapat belajar dari hal ini dan hanya memiliki satu kelompok utama, yaitu KPK, untuk menangani korupsi. KPK harus memiliki semua kewenangan untuk menangani korupsi, sementara polisi dan jaksa dapat membantu jika diperlukan. Hal ini penting karena korupsi merupakan jenis

kejahatan khusus yang memerlukan perhatian khusus. Kelompok lain seperti PPATK, OJK, ICW, dan PBK juga dapat membantu KPK dengan mengawasi aliran uang yang terlihat aneh. (Hariadi & Wicaksono, 2013).

Peraturan mengenai tindak kejahatan korupsi pada Singapura dibedakan menjadi dua, yakni "*Prevention of Corruption Act (peraturan khusus untuk sektor swasta berupa suap, dan pegawai negeri) dan The Corruption, Drugs Trafficking and Other Serious Crimes Act (CDSA)*". Dalam *Prevention of Corruption Act*, terdapat dua pasal yang berperan penting, yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*. Pasal-pasal tersebut memberikan ancaman pidana maksimal selama lima tahun, dengan adanya klausula yang dapat meningkatkan hukuman menjadi tujuh tahun. Jika tindak pidana korupsi atau suap terkait dengan kontrak antara pihak swasta dengan pemerintah atau lembaga/badan publik, maka sesuai dengan "Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana akan ditingkatkan menjadi denda sebesar \$100,000 atau pidana penjara maksimal selama tujuh tahun, dan kedua hukuman tersebut dapat diterapkan secara kumulatif". Selanjutnya, "Pasal 10 hingga Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur tentang tindak pidana penyuaipan dalam konteks tender pekerjaan, pelayanan, atau pemasokan barang, material, atau benda yang merupakan kontrak dengan pemerintah, departemen, atau badan publik".

Yang mana ketika di Indonesia Penuntut Umum tidak memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada CPIB Singapura untuk melakukan penyidikan, maka di Singapura Penuntut Umum memiliki kewenangan tersebut. CPIB Singapura memiliki wewenang untuk menyidik semua perkara tidak hanya delik korupsi, asalkan dengan perintah Penuntut Umum/PU. CPIB memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana korupsi dengan pendekatan preventif. Mereka melakukan peninjauan kinerja departemen pemerintahan dan entitas publik yang dianggap rentan terhadap korupsi. CPIB dapat memeriksa semua dokumen tentang uang dan barang milik masyarakat untuk menemukan masalah yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Mereka ingin melihat apakah ada titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh orang jahat. Mereka juga membantu dengan memberikan saran tentang cara memperbaiki aturan antikorupsi. Selain itu, CPIB berbicara kepada masyarakat dan mengajarkan mereka tentang cara menghentikan korupsi

Selain mencegah hal-hal buruk sebelum terjadi, CPIB juga memeriksa dengan saksama segala hal yang melibatkan uang. Mereka memeriksa transaksi bank, transaksi saham, pembelian, dan pengeluaran untuk memastikan semuanya baik-baik saja. CPIB juga melakukan penuntutan kepada seseorang ataupun instansi yang terlibat untuk memberikan bukti bahwa tindakan tersebut tidak memiliki indikasi korupsi. Tindakan ini memiliki peran penting untuk meminimalkan cara-cara yang berpotensi menyebabkan perbuatan korupsi.

Singapura juga sudah mendapatkan hasil untuk mengurangi tindak pidana korupsi dengan strateginya yaitu *anti-korupsinya* yang dapat dilihat pada:

- 1) The leaders, especially Prime Minister Lee Kuan Yew, really promised to stop corruption in the government and everywhere else;

- 2) They made strong rules to stop corruption that help make it harder for bad things to happen and make people not want to be bad;
- 3) They built a strong anti-corruption team with honest and smart people to look into bad actions and make sure the rules are followed. (Quah, 2016).

The results of Transparency International's CPI as presented in Table 1 show that on average, among the three developed countries, Singapore has been the best performing in terms of control of corruption for the results from 2010 to 2014. Singapore used to be the best at stopping bad things like corruption, coming in first place in 2010. But then, by 2014, it went down to seventh place. Even though it dropped, the scores didn't change much: it was 87 in 2012 and 84 in 2014. (Mphendu & Holtzhausen, 2016).

SIMPULAN

Kesimpulan, Melihat pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki pengaturan dan lembaga yang berbeda dalam menangani tindak kejahatan korupsi. Indonesia berada pada posisi 85 dari 196 negara terkait indeks persepsi korupsi, dengan regulasi utama dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga penegaknya meliputi Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta lembaga pendukung lainnya, meski dinilai kurang efektif karena rawan tumpang tindih kewenangan. Sebaliknya, Singapura hanya memiliki satu lembaga khusus bernama CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) yang secara mandiri menangani penyelidikan kasus korupsi tanpa campur tangan polisi, serta diatur melalui dua undang-undang terpisah, yaitu Prevention of Corruption Act dan The Corruption, Drugs Trafficking and Other Serious Crimes Act (CDSA), yang membedakan pengaturan sektor swasta dan sektor publik. Untuk penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti peran lembaga pengawas, budaya hukum, dan transparansi birokrasi, serta membandingkan praktik terbaik dengan negara Asia Tenggara lainnya, termasuk pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan praktisi hukum dan pejabat terkait, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya pemberantasan korupsi sektor swasta.

DAFTAR RUJUKAN

- Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013) Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia, *Recidive*, 2(3), 267.
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam", *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 41.
- Mphendu, U., & Holtzhausen, N. (2016). Successful Anti-corruption Initiatives in Botswana, Singapore and Georgia, *Administratio Publica*, 24(2), 238.
- Prevention of Corruption Act

- Quah, J. S. T. (2016). Corruption In Asia With Special Reference To Singapore: Patterns And Consequences, *Asian Journal Of Public Administration*, 95.
- Rachmadani Widhi., dkk., (2021). Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia dan Singapura, *Recedive*, 10(2), 138.
- Saputra Rony. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindakan Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU PPTK, *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 273.
- Shant Dellyana. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 32
- Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum*, 1(2), 590.
- The Corruption, Drugs Trafficking and Other Serious Crimes Act
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Waluyo Bambang. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, 1(2), 170.
- Wardhani, N. M. K., & Suartha, D. M. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Kertha Samaya*, 8(9), 1375.
- Yohana & Sahari. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan, *Jurnal Mercatoria*, (10)1, 33.